



PUTUSAN

Nomor 2546 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Muhammad Nurman alias Nurman bin Mancong ;**
Tempat lahir : Cellamata, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 3 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Cellamata Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS Kementerian Agama Kabupaten Wajo;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa dia **Terdakwa MUHAMMAD NURMAN Alias NURMAN Bin MANCONG** pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Mako Polres Wajo Jl. Rusa I Kel. Assorajang Kec. Tanasitolo Kab. Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi YUSRAN Bin MUSTAMIN berniat menjenguk saksi AKBAR Alias KEBBA Bin MUH. JUFRI (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang sementara ditahan di Rumah Tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Wajo dengan membawa 1 (satu) bungkus ubi goreng yang sebelumnya diambil dari Pr. UPY (DPO) di dekat Pertamina Jl. Pahlawan Sengkang, dan tibanya di ruang pembesuk tahanan maka saksi NIUS SIALLA Bin SIALLA (anggota Polres Wajo) yang sejak awal menaruh curiga menghentikan saksi YUSRAN Bin MUSTAMIN kemudian memeriksa bungkus yang dibawa oleh saksi YUSRAN Bin MUSTAMIN tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi YUSRAN Bin MUSTAMIN, bahwa barang bukti tersebut akan diserahkan kepada saksi AKBAR Alias KEBBA Bin MUH. JUFRI dan juga saksi AKBAR Alias KEBBA Bin MUH. JUFRI menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang dipesan kepada saksi AKBAR Alias KEBBA Bin MUH. JUFRI yang didapatkan dengan cara dibeli kepada Pr. UPY pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat Pr. UPY datang membesuk di sel Mapolres Wajo saksi AKBAR Alias KEBBA Bin MUH. JUFRI menyerahkan uang yang sebelumnya diserahkan Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Pr. UPY melalui belakang sel tahanan Mapolres Wajo. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2814/NNF/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0627 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia **Terdakwa MUHAMMAD NURMAN Alias NURMAN Bin MANCONG** pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2546 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mako Polres Wajo Jl. Rusa I Kel. Assorajang Kec. Tanasitolo Kab. Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi YUSRAN Bin MUSTAMIN berniat menjenguk saksi AKBAR Alias KEBBA Bin MUH. JUFRI (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang sementara ditahan di Rumah Tahanan Polres Wajo dengan membawa 1 (satu) bungkus ubi goreng yang sebelumnya diambil dari Pr. UPY (DPO) di dekat Pertamina Jl. Pahlawan Sengkang, dan setelahnya di ruang pembesuk tahanan maka saksi NIUS SIALLA Bin SIALLA (anggota Polres Wajo) yang sejak awal menaruh curiga menghentikan saksi YUSRAN Bin MUSTAMIN kemudian memeriksa bungkus yang dibawa oleh saksi YUSRAN Bin MUSTAMIN tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi YUSRAN Bin MUSTAMIN, bahwa barang bukti tersebut akan diserahkan kepada saksi AKBAR Alias KEBBA Bin MUH. JUFRI dan juga saksi AKBAR Alias KEBBA Bin MUH. JUFRI menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang dipesan kepada saksi AKBAR Alias KEBBA Bin MUH. JUFRI yang didapatkan dengan cara dibeli kepada Pr. UPY pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat Pr. UPY datang membesuk di sel Mapolres Wajo saksi AKBAR Alias KEBBA Bin MUH. JUFRI menyerahkan uang yang sebelumnya diserahkan Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Pr. UPY melalui belakang sel tahanan Mapolres Wajo. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2814/NNF/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0627 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2546 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KETIGA

Bahwa dia **Terdakwa MUHAMMAD NURMAN Alias NURMAN Bin MANCONG** pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Mako Polres Wajo Jl. Rusa I Kel. Assorajang Kec. Tanasitolo Kab. Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan Terdakwa sebelumnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka Terdakwa yang pada waktu sebagaimana tersebut diatas sedang menjalani hukumannya di Rumah Tahanan Polres Wajo merasa kesakitan atau sakau akibat tidak pernah lagi mengkonsumsi narkotika jenis shabu selama dalam penahanannya dan untuk itu Terdakwa meminta bantuan kepada teman Terdakwa sesama penghuni sel tahanan yakni saksi **AKBAR Alias KEBBA Bin MUH. JUFRI** untuk disediakan narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi didalam sel tahanan maka pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekitar pukul 11.00 WITA saksi **AKBAR Alias KEBBA Bin MUH. JUFRI** melalui Pr. **UPY** via telepon meminta untuk disiapkan narkotika jenis shabu dan pada pukul 15.00 WITA Pr. **UPY** menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus ubi goreng kepada saksi **YUSRAN Bin MUSTAMIN** di dekat Pertamina Jl. Pahlawan Sengkang untuk diserahkan kepada saksi **AKBAR Alias KEBBA Bin MUH. JUFRI** akan tetapi setibanya di ruang pembesuk tahanan saksi **NIUS SIALLA Bin SIALLA** (anggota Polres Wajo) yang sejak awal menaruh curiga menghentikan saksi **YUSRAN Bin MUSTAMIN** kemudian memeriksa bungkus yang dibawa oleh saksi **YUSRAN Bin MUSTAMIN** kemudian mengamankan saksi **YUSRAN Bin MUSTAMIN** untuk proses lebih lanjut oleh karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa, sebelum ditangkap telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat berupa bong dan dikonsumsi oleh Terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2546 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2814/NNF/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0627 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa juga disimpulkan negatif mengandung Metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 22 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NURMAN Alias NURMAN Bin MANCONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NURMAN Alias NURMAN Bin MANCONG berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0627 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0585 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2546 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg, tanggal 30 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkoba Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0627 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,0585 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 241/PID.SUS/2016/PT.MKS, tanggal 7 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 30 Juni 2016 Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN.Skg ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 18/ AKTA PID/2016/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2016, dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 20 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2016 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan terhadap penerapan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 09 Oktober 2009 meskipun belum ada peraturan terkait menindaklanjuti hasil rakernas tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menjadikannya sebaga acuan dalam memutus perkara ini sehingga menjatuhkan pidana yang terlalu rendah terhadap Terdakwa An. Muhammad Nurman Alias Nurman bin Mancong;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 241/PID.SUS/2016/PT. MKS tanggal 7 September 2016 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena Pasal 114 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menguat putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 81/ Pid.Sus/2016/PN.SKG di Sengkang tanggal 01 Juli 2016 yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar No. 241/PID.SUS/2016/PT. MKS tanggal 7 September 2016 atas nama Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman bin Mancong telah memutus dengan amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2546 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan Untuk itu Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* terhadap terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun Denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga bulan), terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tersebut dalam hal ini *strafmaat*, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat karena menurut hemat kami putusan tersebut tidak memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah yang pada saat ini sedang gencar – gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika serta pemidanaan tersebut yang dijatuhkan belum dapat memberikan efek jera kepada terdakwa Putusan tersebut hanya menitik beratkan kepada keadilan bagi terdakwa bukan kepada masyarakat dan Negara mengingat Tindak Pidana Narkotika sekarang ini merupakan tindak pidana yang tidak biasa dan sangat meresahkan masyarakat. Sedangkan Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman bin Mancong adalah subjek hukum dari pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa Muhammad Nurman alias Nurman bin Mancong adalah orang dewasa sehingga tidaklah memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dalam hal ini penjatuhan Pidana dibawah ancaman minimum;

Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 09 Oktober 2009 yang pada intinya menyatakan Hakim dapat menjatuhkan putusan dibawah pidana minimum khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis sedangkan pada fakta persidangan tidaklah ditemukan bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis yang mendukung sehingga menjatuhkan putusan dibawah pidana minimum. Putusan Atas nama Muhammad Nurman alias Nurman bin Mancong didasarkan pada pertimbangan mengenai Kondisi diri terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama. Bahwa menurut kami hal ini bukanlah suatu dasar yang kuat untuk dapat dijadikan pertimbangan sehingga memutus perkara atas nama terdakwa Muhammad Nurman alias Nurman bin Mancong tersebut dengan pidana dibawah pidana minimum karena majelis hakim semestinya juga mempertimbangkan bahwa terdakwa Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurman alias Nurman bin Mancong ini saat ini juga tengah menjalani hukuman pidana dalam perkara serupa yaitu Tindak Pidana Narkotika yang telah diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri" dan dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun. Dan Terdakwa Muhammad Nurman alias Nurman bin Mancong sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama semestinya mampu menjadi contoh atau tokoh panutan dalam masyarakat. Dari fakta persidangan bahwa terdakwa yang merasa sakit atau sakau membujuk Saksi AKBAR alias KEBBA bin JUFRI (diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk memesankan narkotika jenis dan memberikan uang kepada Saksi Muh. Akbar alias Bin Jufri sebesar Rp400.000,00 untuk di belikan narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi Muh. Akbar alias Bin Jufri memesan 1 sachet narkotika jenis shabu-shabu dengan meminta tolong kepada saksi Yusran Bin Mustamin (diajukan dalam penuntutan terpisah) agar diantar ke Polres Wajo yang selanjutnya saksi Yusran Bin Mustamin tertangkap ketika saksi Yusran hendak mengantar ubi goreng yang didalamnya ada 1 sachet narkotika jenis shabu-shabu. Dari fakta tersebut sangatlah jelas peranan dari terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong adalah dalang atau dalam hal ini otak dari terjadinya tindak pidana ini. Dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No241/PID.SUS/2016/PT. MKS tanggal 7 September 2016 yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang telah memutus pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara tersebut tersebut hanya memperhatikan kepentingan Terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan hidup dalam masyarakat, terutama rasa keadilan terhadap pelaku-pelaku yang lain yang juga berkaitan dalam perkara ini dalam hal ini adalah saksi Yusran Bin Mustamin yang bertindak sebagai orang yang mengantar ubi goreng yang didalamnya terdapat sachet kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang pesan Saksi Akbar alias Kebba atas permintaan Terdakwa Muhammad Nurman Bin Mancong yang telah diputus Oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeeri Sengkang pada hari Kamis 21 April 2016 dengan Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2016/PN. Skg dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun Denda Rp1.000.000.000,00 Subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*), Hal ini menunjukkan telah terjadi Disparitas Putusan antara Terdakwa Muhammad Nurman bin Mancong dengan putusan Yusran bin Mustamin padahal sangat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2546 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas peranan masing-masing dalam tindak pidana ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penerapan pidana minimum khusus secara umum bertujuan mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan sedangkan tujuan khusus yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sehingga nantinya usaha pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dapat terwujud;

Bahwa Kami selaku Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan maksud SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: MA/PEMB/1181/73 TANGGAL 05 SEPTEMBER 1973 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : "Meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang penuh *Judex Facti*, yang tidak dapat dirubah/diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian Saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh. Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara narkotika dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum". Sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan hakim mempunyai peranan penting sehingga hendaknya disetiap menjatuhkan putusan dalam perkara, senantiasa memperhatikan unsur keadilan (*gerechtigheit*), unsure kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan unsure kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan tidak hanya memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja lalu mengabaikan unsur lainnya. Sehingga dapat menghasilkan putusan yang mengandung *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. Dan suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat *Preventif*, *korektif* dan *edukatif* dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan ;

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat tindak pidana yang serupa. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara Terdakwa Atas nama

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2546 K/Pid.Sus/2016



Terdakwa Muhammad Nurman Bin Mancong menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara ;

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya ;
- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya dan akan menjadi preseden buruk yg akan diikuti / ditiru pada perkara serupa di masa berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I "didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa ;

Bahwa benar Terdakwa memiliki shabu-shabu seberat 0,0627 gram yang dipesan dari Akbar alias Kebba yang oleh Akbar alias Kebba dibeli dari Pr. Uppy;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, *Judex Facti* telah cukup dalam memberikan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Agung Dr. H. Suhadi, SH., MH. yang berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dibawah minimum khusus di ketentuan Undang-Undang, *Judex Facti* mendasarkan Putusan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman minimumnya paling rendah 5 (lima) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
2. Bahwa tidak tepat *Judex Facti* menjatuhkan putusan dibawah minimum dengan tidak menguraikan apa pertimbangan disimpangi ketentuan minimum khusus, undang-undang tidak menentukan berapa berat atau nilai barang bukti untuk dapat disimpangi ketentuan minimum khusus ;
3. Bahwa justru seharusnya menjadi penekanan bagi *Judex Facti* untuk memperberat pidana yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dari dalam Lembaga Pemasyarakatan yang Terdakwa sendiri dalam proses hukum seharusnya menghindari perbuatan melawan hukum seperti menjual beli Narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Penjara) ;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pertimbangan *Judex Facti* untuk menyimpangi minimal khusus Pasal 114 ayat (1) tidak dapat dibenarkan oleh karenanya Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2546 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2017** oleh **Dr. H. Suhadi S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu S.H., M.Hum.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H, M.H.,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2546 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)